



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep.181 /2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN
PENGAWAS MELALUI PENYIAPAN KADER POTENSIAL DILINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui penyiapan kader potensial di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813)
8. Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui penyiapan kader potensial di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci ini sebagai Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui penyiapan kader potensial di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui penyiapan kader potensial di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
 - b. menyiapkan bahan - bahan dan dasar hukum untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui penyiapan kader potensial di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
 - c. mengumpulkan/menyusun berkas Rancangan Peraturan Tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui penyiapan kader potensial di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci; dan

d. mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui penyiapan kader potensial di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- KEEMPAT : Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 9 September 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep.181 /2022
TENTANG PENGISIAN JABATAN
ADMINISTRATOR DAN JABATAN
PENGAWAS MELALUI PENYIAPAN
KADER POTENSIAL DILINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
MELALUI PENYIAPAN KADER POTENSIAL DILINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- II. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
- III. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PENDATAAN,
PENGEMBANGAN KARIR DAN PENILAIAN
KINERJA.
2. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA
KERINCI
2. KASUBBID MUTASI DAN PROMOSI BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI
3. DEKA POPIANDI, S.Sos
NIP. 19830401 200801 1 003
(ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA)
BKPSDMD KABUPATEN KERINCI
4. HERZON.Y, S.Sos, M.Si, MPA
NIP. 19780612 200212 1 005
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)
5. ELWAN ATMAJAR, SH
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERUNDANG AHLI
MUDA UNDANGAN)
6. ARY NOVRI BAKRIE, S.H.,M.M.
NIP. 19941127 201903 1 003
(ANALIS PERUNDANG-UNDANGAN)

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL